

FPAK DEMO MINTA KEJATI USUT PROYEK DINAS PK



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Forum Pemuda Anti Korupsi (FPAK) menyerunduk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku meminta, Lembaga Adhyaksa itu memeriksa 15 Paket Proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Provinsi Maluku yang diduga bermasalah. 15 paket proyek milik Dinas PK Provinsi tersebut merupakan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga, Kepala Dinas PK Maluku, Insun Sangadji harus diperiksa Kejati Maluku.

FPAK dalam aksi demo di Kantor Kejati Maluku, Jumat (6/9) menilai adanya dugaan keterlibatan Kepala Dinas (Kadis) PK Maluku, Insun Sangadji dalam 15 proyek bermasalah sesuai hasil Temuan BPK Provinsi Maluku yang dirilis dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku. Koordinator FPAK, Rizky Rumadan meminta Kajati Maluku untuk menindaklanjuti Temuan BPK tentang kelebihan bayar 15 paket pekerjaan di Dinas PK yang disinyalir merugikan daerah. Lanjutnya, Insun Sangadji juga harus diperiksa, dan bila perlu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kasus tersebut disita, sehingga tidak dapat menghilangkan barang bukti atau melakukan rekayasa terhadap laporan-laporan hasil temuan baik DPRD Maluku, BPK, Inspektorat maupun laporan-laporan masyarakat.

FPAK juga menyoroti Insun Sangadji yang masih diperkerjakan meski sudah melewati usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. “Kami juga meminta Rektor Universitas Pattimura untuk menarik Kembali Insun Sangadji untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai dosen (pengajar) di lingkup Universitas Pattimura, sehingga tidak menyeret lembaga Universitas Pattimura dalam berbagai proses hukum di balik perbuatan dan ketidakprofesionalnya Insun Sangadji,” tegas FPAK.

Akan Tindaklanjuti

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku Ardy mengakui telah menerima surat pernyataan sikap FPAK. “Suratnya memang sudah kami terima dari Koordinator FPAK Rizky Ramadan dan selanjutnya kami teruskan kepada Pimpinan Kejati Maluku,” kata Ardy usai demo. Menurut Ardy, inti dari tuntutan FPAK Maluku adalah kejaksanaan diminta menindaklanjuti Temuan BPK RI tentang kelebihan bayar 15 paket pekerjaan di Dinas PK Provinsi karena disinyalir menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, “FPAK Demo Minta Kejati Usut Proyek Dinas PK”, 09 September 2024.

Catatan:

Pasal 7 ayat (1) poin f, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas mengendalikan kontrak. Selain melaksanakan tugas pokoknya, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan tempat penyerahan. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Dalam hal penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, penyedia dikenakan sanksi administratif. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.